



# Penerapan Asas Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Permasalahan Penahanan Barang Impor oleh Bea Cukai dan Pajak dalam Rangka Impor

Kearen Elvira Naftali<sup>1\*</sup>, Gunardi Lie<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup> Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

Email: [kearenelviranaftali.205230052@stu.untar.ac.id](mailto:kearenelviranaftali.205230052@stu.untar.ac.id)<sup>1\*</sup>, [gunardi@fh.untar.ac.id](mailto:gunardi@fh.untar.ac.id)<sup>2</sup>

\*Penulis korespondensi: [kearenelviranaftali.205230052@stu.untar.ac.id](mailto:kearenelviranaftali.205230052@stu.untar.ac.id)

**Abstract.** *The detention of imported goods by Customs and Excise authorities is an administrative instrument used to ensure compliance with customs and tax obligations in the context of imports (PDRI). This authority is normatively regulated in the Customs Law, but in practice it often causes disputes between importers, particularly regarding the determination of customs values, tariff classifications, and the imposition of administrative sanctions. This issue raises fundamental questions regarding the application of the principles of legal certainty and fairness in the detention of imported goods. This study uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach, supported by a literature analysis of scientific journals and customs practice sources. The results of the study show that although the authority to detain has a clear legal basis, its implementation still leaves problems in terms of transparency in determining customs values and the effectiveness of objection and appeal mechanisms. In the context of legal certainty, consistency and openness are needed in determining fiscal obligations. Meanwhile, in the context of justice, the protection of importers' rights must be realized through proportional and accountable dispute resolution mechanisms. Thus, the balance between the fiscal interests of the state and the protection of business actors' rights is a key requirement in the application of fair customs law.*

**Keywords:** *Administrative Sanctions; Customs and Excise; Customs Disputes; Detention of Imported Goods; Import Duty (PDRI).*

**Abstrak.** memastikan kepatuhan terhadap kewajiban bea cukai dan perpajakan dalam konteks impor (PDRI). Kewenangan ini diatur secara normatif dalam Undang-Undang Bea Cukai, namun dalam praktiknya sering menimbulkan sengketa di antara para importir, terutama terkait penetapan nilai bea cukai, klasifikasi tarif, dan penerapan sanksi administratif. Masalah ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai penerapan prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam penahanan barang impor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan legislatif dan konseptual, didukung oleh analisis literatur jurnal ilmiah dan sumber praktik kepabeanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kewenangan penahanan memiliki dasar hukum yang jelas, implementasinya masih menimbulkan masalah terkait transparansi dalam penentuan nilai pabean serta efektivitas mekanisme keberatan dan banding. Dalam konteks kepastian hukum, konsistensi dan keterbukaan diperlukan dalam menentukan kewajiban fiskal. Sementara itu, dalam konteks keadilan, perlindungan hak-hak importir harus diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang proporsional dan akuntabel. Dengan demikian, keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan perlindungan hak-hak pelaku usaha merupakan syarat utama dalam penerapan hukum kepabeanan yang adil.

**Kata kunci:** Bea Cukai dan Pajak; Bea Masuk (PDRI); Penahanan Barang Impor; Sanksi Administratif; Sengketa Kepabeanan.

## 1. PENDAHULUAN

Kegiatan perdagangan internasional merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam konteks Indonesia, kegiatan impor barang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perekonomian nasional, terutama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat diproduksi secara optimal (Ulum, 2022). Dalam pelaksanaannya, kegiatan impor diatur dan diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta instansi perpajakan guna menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal kepabeanan dan perpajakan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pemungutan pendapatan negara. Berdasarkan hukum Indonesia, kewenangan ini diberikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Peraturan-peraturan ini memberikan wewenang kepada petugas bea cukai untuk melakukan pemeriksaan fisik dan administratif terhadap barang-barang impor, termasuk tindakan penahanan jika terdapat dugaan ketidaksesuaian data atau pelanggaran bea cukai. Bea masuk dan cukai merupakan instrumen keuangan yang memainkan peran krusial dalam kas negara (Nasution et al., 2025). Definisi bea masuk sendiri adalah pajak yang dikenakan atas barang yang masuk ke wilayah negara. Sementara itu, cukai adalah pajak khusus yang dikenakan atas produk-produk tertentu seperti rokok, alkohol, dan produk tembakau lainnya (Prayitno, 2024).

Dalam studi hukum administrasi, penahanan merupakan bentuk tindakan administratif (*bestuurshandeling*) yang harus mematuhi prinsip legalitas serta prinsip-prinsip umum tata kelola yang baik. Penegakan hukum kepabeanan tidak hanya berfokus pada penerimaan fiskal, tetapi juga harus memprioritaskan perlindungan hak-hak badan hukum (Prayitno, 2024).

Penegakan hukum kepabeanan dalam pelaksanaan kewenangan administratif oleh petugas kepabeanan dan cukai harus didasarkan pada prosedur yang jelas dan tidak boleh menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Petugas bea cukai dapat menetapkan nilai bea cukai untuk perhitungan bea masuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan surat pemberitahuan bea cukai oleh importir, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (Wiratmoko et al., 2024). Ketidakjelasan dalam penetapan nilai bea cukai atau klasifikasi tarif dapat memicu sengketa yang berujung pada penahanan barang, sehingga secara langsung berdampak pada kelancaran arus perdagangan dan kepastian usaha.

Praktik kepabeanan sering kali melibatkan perbedaan interpretasi antara importir dan petugas bea cukai mengenai nilai pabean, yang sering menjadi sumber sengketa administratif (Ratnasari & Ardiansyah, 2024). Situasi ini menunjukkan adanya kewenangan diskresioner; jika tidak diimbangi dengan transparansi, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan (Irawan, 2025). Sebagai garda terdepan dalam mengamankan perbatasan dan pendapatan negara, lembaga bea cukai dan cukai diharuskan untuk mengikuti dinamika perdagangan internasional. Audit bea dan cukai sendiri muncul sebagai instrumen penting dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang ini, yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan

importir, eksportir, dan pihak terkait terhadap peraturan bea dan cukai yang berlaku (Harjo & Milleano, 2025).

Mekanisme keberatan dan banding dalam penyelesaian sengketa kepabeanan di Pengadilan Pajak merupakan instrumen yang dirancang untuk menjamin keadilan prosedural. Sebagaimana dijelaskan Satria (2025) mengenai praktik hukum kepabeanan, keberatan merupakan upaya hukum administratif pertama yang tersedia bagi importir sebelum mengajukan banding. Namun, efektivitas mekanisme ini masih menjadi bahan perdebatan dalam praktiknya.

Asas kepastian hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan penahanan harus didasarkan pada norma yang jelas, prosedur yang transparan, dan alasan yang dapat dibenarkan secara hukum. Sementara itu, prinsip keadilan mensyaratkan keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan hak-hak importir sebagai entitas bisnis (Mnllaw, 2025). Masalah ini sering muncul ketika pengirim barang gagal melaporkan dengan akurat tujuan dan jumlah barang yang akan dikirim, sehingga menyebabkan jasa pengiriman barang salah menghitung biaya pengiriman sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami penerapan asas kepastian hukum dalam tindakan penahanan barang impor oleh Bea Cukai dalam rangka kegiatan impor, khususnya terkait kejelasan dasar hukum, prosedur, serta konsistensi pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji apakah praktik penahanan barang impor yang dilakukan telah mencerminkan asas keadilan bagi importir, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak pelaku usaha dan mekanisme penyelesaian sengketa kepabeanan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesesuaian antara praktik yang terjadi dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta menjadi bahan evaluasi untuk mewujudkan sistem kepabeanan yang lebih adil dan memberikan kepastian hukum.

## **2. METODE**

Kajian dalam tulisan ini merupakan kajian hukum normatif, yang merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2019). Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan beserta dengan peraturan pelaksanaannya yang mengatur kewenangan pemeriksaan dan penahanan barang impor. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji asas kepastian hukum dan asas keadilan dalam teori hukum administrasi serta hukum pajak.

Kajian dalam tulisan ini berfokus pada tinjauan asas-asas, norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan dengan berbasis pada data sekunder. Kajian dalam tulisan ini berfokus pada asas hukum, khususnya mengenai permasalahan penahanan barang impor oleh Bea Cukai dan Pajak dalam rangka impor.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam praktik penahanan barang impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya terkait dengan masalah nilai pabean serta pemenuhan kewajiban bea masuk dan pajak.

#### **Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Penahanan Barang Impor**

Asas kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang menuntut adanya kejelasan norma, konsistensi dalam penerapan, serta kemampuan bagi subjek hukum untuk memprediksi konsekuensi dari suatu tindakan hukum (Syahputra et al., 2019). Dalam konteks kepabeanan, asas ini menjadi sangat penting mengingat kegiatan impor melibatkan kepentingan ekonomi yang besar serta bergantung pada ketepatan waktu dan kepastian prosedur (Ratnasari & Ardiansyah, 2024). Kepastian hukum dalam bidang ini tercermin melalui kejelasan regulasi mengenai tata cara pemeriksaan barang, penetapan nilai pabean, serta mekanisme penagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Dalam praktiknya, salah satu sumber utama sengketa kepabeanan adalah perbedaan interpretasi mengenai nilai pabean antara importir dan petugas Bea dan Cukai (Uniair Cargo, 2024). Nilai pabean yang menjadi dasar pengenaan bea masuk sering kali ditentukan berdasarkan metode tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, ketika terjadi ketidaksepakatan antara importir dan otoritas, petugas berwenang melakukan penilaian ulang (*customs valuation*). Penilaian ulang ini berimplikasi pada timbulnya kewajiban pembayaran tambahan berupa bea masuk dan pajak, yang dalam kondisi tertentu dapat diikuti dengan tindakan administratif berupa penahanan barang hingga kewajiban tersebut dipenuhi.

Secara normatif, kewenangan penahanan barang impor oleh Bea dan Cukai memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Hal ini menunjukkan bahwa secara formal asas kepastian hukum telah terpenuhi. Akan tetapi, dalam implementasinya, sering kali muncul persoalan yang justru mengaburkan kepastian tersebut. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya transparansi dalam proses penetapan nilai pabean, khususnya terkait metode dan data pembandingan yang digunakan oleh petugas (Candela & Rasji, 2023). Ketika importir tidak memperoleh penjelasan yang memadai, maka timbul ketidakpastian mengenai dasar pengenaan kewajiban tambahan tersebut.

Selain itu, konsistensi dalam penerapan norma juga menjadi faktor krusial dalam menjamin kepastian hukum. Dalam beberapa kasus, perbedaan perlakuan terhadap kasus yang serupa dapat menimbulkan persepsi adanya inkonsistensi dalam penegakan hukum. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem kepabeanan. Tindakan penahanan barang yang seharusnya merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum dapat dipersepsikan sebagai tindakan yang sewenang-wenang apabila tidak didasarkan pada prosedur yang jelas dan diterapkan secara konsisten.

Lebih lanjut, kepastian hukum juga berkaitan erat dengan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa. Sistem keberatan dan banding yang tersedia dalam hukum kepabeanan pada dasarnya dirancang untuk memberikan perlindungan hukum bagi importir. Importir diberikan hak untuk mengajukan keberatan atas penetapan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai, dan apabila tidak puas, dapat melanjutkan ke tahap banding di Pengadilan Pajak. Secara teoritis, mekanisme ini mencerminkan adanya kepastian prosedural (Jumadi et al., 2024).

Namun demikian, dalam praktiknya, mekanisme tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Proses penyelesaian yang memakan waktu relatif lama serta kurangnya kejelasan mengenai parameter yang digunakan dalam penilaian keberatan sering kali menjadi hambatan bagi importir. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek ekonomi, karena penahanan barang dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum yang mengatur penahanan barang impor telah tersedia secara jelas, penerapan asas kepastian hukum dalam praktik masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal transparansi, konsistensi, dan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam implementasi, seperti peningkatan transparansi dalam penetapan nilai pabean, standarisasi prosedur, serta percepatan proses penyelesaian sengketa, guna mewujudkan sistem kepabeanan yang benar-benar memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

### **Penerapan Asas Keadilan dalam Penahanan Barang Impor**

Keadilan dalam konteks kepabeanan tidak hanya berarti kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga perlakuan yang proporsional dan perlindungan hak-hak importir. Penegakan hukum melalui sanksi di sektor kepabeanan, sebagaimana dijelaskan dalam literatur perpajakan, bertujuan untuk menciptakan efek jera sekaligus menjaga pendapatan negara (Tampubolon, 2024). Namun, penerapan sanksi dan penahanan barang harus mematuhi prinsip proporsionalitas. Keadilan prosedural tercermin dalam akses terhadap upaya hukum. Beberapa pasal kepabeanan menjelaskan bahwa keberatan dan banding merupakan bentuk perlindungan

hukum administratif bagi importir. Mekanisme ini memungkinkan peninjauan kembali keputusan pejabat.

Namun, jika proses penyelesaian sengketa memakan waktu lama sementara barang tetap ditahan, maka kerugian ekonomis yang dialami importir dapat menjadi bentuk ketidakadilan substantif. Dalam konteks perdagangan internasional yang mengutamakan kecepatan distribusi, penahanan yang berkepanjangan dapat berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha.

Keadilan prosedural tercermin dalam akses terhadap upaya hukum. Beberapa pasal kepabeanan menjelaskan bahwa keberatan dan banding merupakan bentuk perlindungan hukum administratif bagi importir. Mekanisme ini memungkinkan peninjauan kembali keputusan pejabat. Jika proses penyelesaian sengketa memakan waktu lama sementara barang tetap ditahan, kerugian ekonomi yang diderita importir dapat merupakan ketidakadilan substantif. Dalam konteks perdagangan internasional yang mengutamakan kecepatan distribusi, penahanan yang berkepanjangan dapat berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha.

Beberapa studi juga menekankan pentingnya menyeimbangkan kepentingan fiskal negara dengan kepentingan komunitas bisnis (Putra & Melanie, 2025). Negara berhak memastikan penerimaan pajak dan bea cukai, namun hak ini tidak boleh merugikan hak konstitusional warga negara atas perlindungan hukum yang adil.

Oleh karena itu, prinsip keadilan dalam penahanan barang impor mensyaratkan:

- 1) Kejelasan mengenai dasar penahanan;
- 2) Transparansi dalam metode penentuan nilai bea cukai;
- 3) Akses yang efektif terhadap mekanisme keberatan dan banding;
- 4) Proporsionalitas dalam penerapan sanksi.

Terdapat beberapa kasus pidana, seperti penyelundupan barang mewah, yang mengakibatkan kerugian negara karena otoritas bea cukai Indonesia bergantung pada penerimaan bea cukai, dan biaya bea cukai ini merupakan sumber pendapatan negara, sehingga berpotensi merugikan persaingan domestik. Oleh karena itu, peran dan upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sangat penting dalam menangani dan, khususnya, meminimalkan tindak pidana terkait kepabeanan melalui pengawasan dan layanan 24 jam yang disediakan oleh DJBC, serta modernisasi layanan dan pengawasan terkait kepabeanan (Herman et al., 2025). Apabila dalam keempat unsur tersebut terpenuhi, maka tindakan penahanan dapat dikatakan selaras dengan prinsip keadilan administratif.

#### 4. KESIMPULAN

Penerapan prinsip kepastian hukum dalam penahanan barang impor memiliki landasan hukum yang jelas dalam peraturan kepabeanan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan terkait transparansi penilaian bea masuk dan konsistensi prosedural, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi para importir. Dari perspektif prinsip keadilan, mekanisme keberatan dan banding telah menyediakan instrumen perlindungan hukum. Namun, efektivitas dan kecepatan penyelesaian sangat penting dalam menentukan apakah tindakan penahanan tersebut benar-benar mencerminkan keadilan substantif. Oleh karena itu, perlu diperkuat tata kelola administrasi kepabeanan yang transparan, konsisten, dan proporsional guna mencapai keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan perlindungan hak-hak pelaku usaha.

#### REFERENSI

- Candela, V., & Rasji. (2023). Efektivitas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi rokok ilegal di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2), 5215–5221.
- Harjo, D., & Milleano, D. (2025). Kepabeanan dan cukai dalam transaksi perdagangan internasional.
- Herman, T., Kartika, T., Februari, B. F., & Lumenta, B. (2025). Urgensi kebijakan mengenai upaya hukum gugatan atas sengketa kepabeanan. *Jurnal Retentum*, 1(7).
- Irawan, J. S. J. (2025). Perlindungan hukum bagi importir yang menggunakan metode pembayaran advance payment atas status barang impor yang ditahan oleh otoritas Bea Cukai.
- Jumadi, Purwanda, S., & Tarring, A. D. (2024). Menegakkan keadilan: Strategi hukum dalam menindak penyelundupan pakaian bekas impor. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(2), 151–157.
- Marzuki, P. M. (2019). Penelitian hukum. Prenada Media Group.
- mnlaw. (2025). Lartas dan kewenangan Bea Cukai: Upaya importir dalam mengatasi penahanan barang? <https://www.uniaircargo.co.id/blog/export-import/kenapa-barang-saya-ditahan-bea-cukai-ini-alasannya>
- Nasution, R. A., Nasution, E. M., & Arini, L. M. (2025). Analysis of customs implementation on export and import products. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(2). <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i12.5208>
- Prayitno, A. (2024). Pro kontra kebijakan pembatasan barang bawaan luar negeri: Optimalisasi peran Bea Cukai vis-à-vis mispersepsi publik. *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 9(1). <https://doi.org/10.36859/jdg.v9i1.2265>

- Putra, A. G. R., & Melanie, A. (2025). Tinjauan hukum terhadap pengenaan pajak atas barang bawaan penumpang ditinjau dari aturan kepabeanan dan perpajakan Indonesia. *Jurnal Gloria Justitia*, 5(1). <https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v5i1.6805>
- Ratnasari, E., & Ardiansyah. (2024). Penerapan asas itikad baik oleh pihak pemohon dalam sengketa kepabeanan atas penetapan nilai pabean di Pengadilan Pajak. *Iblam Law Review*, 4(3). <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.523>
- Satria, R. F. (2025). Penegakan hukum tindak pidana di bidang cukai di wilayah hukum Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 3(3).
- Syahputra, J., Dongoran, I. D., & Yasid, M. (2019). Penegakan hukum tindak pidana kepabeanan oleh penyidik Bea Cukai Belawan. *Jurnal Retentum*, 1(1).
- Tampubolon, J. (2024). Kekosongan upaya hukum gugatan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan telah membatasi hak importir/eksportir dalam mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. *Syntax Idea*, 6(7). <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i7.4099>
- Ulum, B. (2022). Pengujian kewenangan administratif dan upaya paksa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui mekanisme praperadilan. *Lex Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Uniair Cargo. (2024). Kenapa barang saya ditahan Bea Cukai? Ini alasannya! <https://www.uniaircargo.co.id/blog/export-import/kenapa-barang-saya-ditahan-bea-cukai-ini-alasannya>
- Wiratmoko, D., Djani, W., & Susanti. (2024). Kepercayaan publik terhadap pengawasan kepabeanan di perbatasan Indonesia–Timor Leste. *Jurnal Administrasi Negara*, 30(3).